

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN  
'IDDAH QABLA DUKHŪL  
(Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia  
dan Brunei Darussalam)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS  
2021010080**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN  
'IDDAH QABLA DUKHŪL  
(Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia  
dan Brunei Darussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)  
Dalam ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS  
NPM: 2021010080**

**Pembimbing I: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag, M. H.**

**Pembimbing II: Abuzar Alghifari, M. Ag.**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan kedua negara yang berada di Asia Tenggara yang sebagian besar menggunakan mazhab *Šyafi ĩ* dalam menetapkan berbagai persoalan hukum Islam terkhusus juga dalam bidang hukum perkawinan, di samping menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai landasan pokok dalam penetapan hukum. Terdapat perbedaan antara keduanya dalam aturan mengenai ketentuan masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan yang dicerai oleh suami dalam kondisi belum digauli (*qobla al-dukhūl*). Perbedaan ini tentu bukan tanpa alasan. Untuk itu perlulah mengetahui mengapa perbedaan tersebut dapat terjadi mengingat kedua negara tersebut berpedoman dengan hukum Islam yang sama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan *‘Iddah Qabla al-Dukhūl* di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta Bagaimana perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan *‘Iddah Qabla al-Dukhūl*. Adapun penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui ketentuan *‘Iddah Qabla al-Dukhūl* di Indonesia dan Brunei Darussalam Untuk mengetahui perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan *‘Iddah Qabla al-Dukhūl*

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif yang didasarkan pada riset pustaka (*library research*) atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu Al-qur’an, hadis, buku, jurnal, skripsi, undang-undang, serta media online yang berkaitan dengan *‘iddah qabla al-dukhūl*.

Hasil penelitian ini adalah antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam keduanya terdapat ketentuan normatif yang mengatur tentang *‘iddah* dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl*. Seperti dalam konteks Indonesia, tidak ada *‘iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (2), dan pasal 153 ayat (1), dan pada pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam menetapkan adanya *‘iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl* sebagaimana yang disebutkan dalam *Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77*

Brunei Darussalam, yakni pada pasal 140 huruf (c), serta pada pasal 13 ayat (3) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999.

**Kata kunci :** *'Iddah Qabla Dukkūl*, Pengadilan, Undang-Undang



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Firdaus  
NPM : 2021010080  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *Iddah Qabla Dukkūl* (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya-karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dengan menggunakan *footnote* atau yang di tampilkan dalam daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Maret 2024



Muhammad Fajar Firdaus  
NPM. 2021010080



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *Iddah*  
*Qabla Dukkūl* (Studi Peraturan Perundang-  
Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)  
**Nama** : Muhammad Fajar Firdaus  
**Npm** : 2021010080  
**Jurusan** : Hukum Keluarga  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032003**

**Abuzar Alghifari, M.Ag.**  
**NIP. 198712222019031006**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarane Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *Iddah Qabla Dukkūl* (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, disusun oleh: **Muhammad Fajar Firdaus, NPM: 2021010080**, Jurusan: **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 08 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Abuzar Alghifari, M.Ag.**

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002



## MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

(QS. Al-Baqarah [2]: 234)

## PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT. Zat yang maha menguasai dan yang maha mengatur segala makhluk ciptaan-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur, berkat rahmat dan ridho dari-Nya ia menjadikan muka bumi yang begitu luas ini sebagai petunjuk (ilmu) bagi hamba-hamba-Nya yang bertakwa dan senantiasa bersyukur. Apa yang dikehendaki-Nya, akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya, tidak akan terjadi. Tiada daya dan tiada kekuatan, selain dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan bagi seluruh umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita digolongkan sebagai hamba-hamba-Nya yang beruntung.

Dengan segenap rasa syukur yang mendalam, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai. Bapak Ady Kesuma Wijaya dan Ibu Ismalana, S.Pd.I atas segala bentuk dukungannya dengan segenap jiwa raga yang tiada lelah dan letih serta dengan keikhlasan dan juga kesabarannya yang tiada batas. Terimakasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu, yang tidak dapat terbalaskan dengan sesuatu apa pun.
2. Kakak dan juga adikku yang saya cintai dan saya sayangi, yang selalu membantuku dikala menghadapi kesulitan, menghiburku dikala sedih, serta senantiasa memberikan motivasi dan juga arahan-arahannya yang sangat bermanfaat.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Fajar Firdaus  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 06 Febuari 2002  
Alamat : Jl. Pelita 1 Labuhan Ratu,  
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota  
Bandar Lampung

### B. Riwayat Pendidikan

1. RA Ar-Rusydah Kedaton (2007-2008)
2. MIN 1 Tanjung Karang (2008-2014)
3. MTsN 2 Bandar Lampung (2014-2017)
4. Pondok Pesantren MA Al-Fatah Natar (2017-2020)
5. Pada tahun 2020 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) UIN Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan S1 penulis bergabung ke dalam beberapa organisasi mahasiswa dan terlibat aktif di dalamnya, diantaranya: Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Syariah, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, dan UKM Bidang Pembinaan Dakwah. Pada tahun 2023, penulis melakukan KKN di dusun Mekar Sari, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. dan pada tahun yang sama, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pandai. Kasih sayang, penghormatan, dan juga keselamatan semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad saw., utusan Allah yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya. Semoga Allah meridhoi para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, juga para pengikutnya yang mengikuti dengan baik dan benar hingga hari Kiamat nanti.

Alhamdulillah atas kehendak dan ridho dari-Nya skripsi kami yang berjudul, “Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *Iddah Qabla Dukkūl* (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)” dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas pokok akhir bagi mahasiswa serta menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus rasa terimakasih ini saya berikan kepada,

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, serta bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, terkhusus kepada bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I, yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengarahannya.
5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, M.Ag., selaku

pembimbing II yang senantiasa membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam proses penyelesaian kepenulisan skripsi ini.

6. Kepada ayah, ibu, kakak dan adikku, yang senantiasa memberikan dukungannya baik dari segi spiritual maupun material, sehingga menjadi alasanku untuk dapat terus belajar dan juga menyelesaikan skripsi ini dengan mestinya.
7. Kepada sahabat-sahabat-ku, Aang, Attan, Iwan, Hadi, Attan, Rizki, Darin, Laini, dan Agis, dan juga kepada Ridho, Dewi, Ara, Rendi, Anggun, Andi, Mauli, Septi, Hani dan Rahmat. Terimakasih atas dukungan dan keseruan bersama kalian. Semoga ikatan ini tetap terus terjalin sampai kapanpun
8. Kepada segenap keluarga besar UKMF Gemais, terkhusus kepada rekan-rekan seperjuanganku: Oja, Nuha, Mila, Rinita, Dewi, Naila, dan Nisa. Terimakasih telah memberikan banyak kesan dan juga pengalaman yang sangat berharga selama berproses dalam menjalani amanah keorganisasian bersama kalian
9. Kepada rekan-rekan KKN 218 Desa Harapan Jaya, serta tidak lupa juga kepada seluruh warga masyarakat dusun Mekar Sari tanpa terkecuali satu pun, terimakasih atas seluruh dukungan dan juga partisipasi baiknya yang menjadikan itu sebuah pengalaman berharga dalam hidup yang tidak akanku lupakan sampai kapanpun.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berpikir dan bertindak hingga aku sampa pada titik ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih, semoga ilmu yang dibagikan ini menjadi berkah dan semoga kita selalu terikat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadi satu catatan amal ibadah disisi Allah SWT, Aamiin. Akhir kata semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, umumnya bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal *'Iddah*.

*Wassalamual'aikum wr. wb*

Bandar Lampung, 14 Maret 2024  
Penulis,

Muhammad Fajar Firdaus  
NPM. 2021010080



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep 'Iddah.....	17
1. Pengertian 'Iddah.....	17
2. Dasar Hukum 'Iddah.....	19
3. Syarat Wajib dan Rukun 'Iddah.....	24
4. Macam-macam 'Iddah dan Akibat Hukumnya.....	24
5. Hak dan Kewajiban Selama Ber'iddah.....	30
6. Hikmah Disyariatkannya 'Iddah.....	35
B. Konsep 'Iddah <i>Qabla al-Dukhūl</i> .....	36
1. Penjelasan Ulama tentang <i>Qabla Dukhūl</i> dan Aturan Hukumnya.....	36
2. Kriteria al-Dukhūl.....	44
3. Akibat hukum cerai talak <i>Qabla al-Dukhūl</i> .....	49

<b>BAB III KETENTUAN 'IDDAH QABLA DUKHŪL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM</b>	
A. <i>'Iddah Qabla al-Dukhūl</i> dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	53
B. <i>'Iddah Qabla al-Dukhūl</i> dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Brunei Darussalam.....	61
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Ketentuan <i>'Iddah Qabla al-Dukhūl</i> di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	73
B. Perbandingan antara Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan <i>'Iddah Qabla al-Dukhūl</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud serta untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan kesalahpahaman pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah atau makna yang terkandung didalam judul penelitian ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah "**Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *'Iddah Qabla Dukhūl* (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)**"

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah, sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup>

#### 2. Komparatif

Menurut Mohammad Nasir mengatakan bahwa studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiradi, *Analisis Sosial* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006).

<sup>2</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

### 3. *'Iddah*

*'Iddah* adalah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihsa'* yang berarti bilangan atau hitungan jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya.<sup>3</sup> Adapun makna *'iddah* secara istilah adalah masa penantian bagi seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.<sup>4</sup>

### 4. *Qabla*

Kata *qabla* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti “sebelum”.

### 5. *Al-Dukhūl*

Kata *al-dukhūl* berarti masuk, bentuk masdar dari kata *dakhala-yadkhulu – dukhūlan*.<sup>5</sup> Kata *al-dukhūl* ketika dikaitkan dengan masalah hukum perdata keluarga mempunyai arti *al-waṭṭ'ū* yaitu bersetubuh. Jadi yang dimaksud dengan *qabla dukhūl* adalah belum melakukan persetubuhan. atau dalam hal ini diartikan sebagai perempuan yang dicerai sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya.

Berdasarkan uraian beberapa istilah kata di atas, maka makna judul dalam penulisan ini dapat disimpulkan sebagai suatu Analisis Komparatif Tentang Ketentuan *'Iddah Qabla Dukhūl* (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam).

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang paling tepat bagi umat Islam untuk mengkombinasi antara kebutuhan naluriah (hasrat seksual) dengan syariat agama. baik peraturan

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014).

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990).

agama maupun peraturan perundang-undangan bersepakat bahwa perkawinan adalah jalan yang sah dan patut untuk mencurahkan kebutuhan biologis. didalam agama Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang bernilai ibadah. Sebab, perkawinan dapat mencegah diri dari segala macam bentuk kemudharatan serta mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan (*sakinah, mawadah, warohmah*).<sup>6</sup>

Membangun rumah tangga yang bahagia, aman, damai, dan tentram tidaklah mudah. maka perlulah untuk mematangkan diri dari berbagai keilmuan seputar pernikahan, baik ketentuan-ketentuan yang diterangkan oleh agama maupun negara. hal ini juga berguna untuk menghindari terjadinya keretakan atau bahkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. karena tidak akan mungkin terjadi perceraian jika sepasang suami istri tidak melakukan perkawinan. hal ini menunjukkan bahwa memang salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ialah perceraian. Perkawinan diartikan sebagai awal dari kehidupan bersama antara pasangan suami istri, sedangkan perceraian diartikan sebagai akhir dari kehidupan bersama antara suami istri. di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan dari pengadilan.<sup>7</sup>

Hukum Islam sangat menjamin hak-hak manusia dalam menjalin hubungan sesamanya (*ber-muamalah*). Begitu pula dalam hal perceraian, agama Islam mengatur tentang adanya hak dan juga kewajiban bagi setiap pasangan suami istri yang telah bercerai. Salah satunya yakni ketentuan mengenai *'iddah*. *'iddah* diartikan sebagai masa tunggu, atau tenggang waktu sesudah jatuhnya talak. pada masa *'iddah*, sang istri yang

---

<sup>6</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Yayat Sri Hayati, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

bercerai belum boleh menikah dengan pria lain.<sup>8</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan keadaan rahim sang istri dalam keadaan suci atau telah bersih dari bekas kemaluan mantan suami.<sup>9</sup> Adanya aturan mengenai *'iddah* ini memberikan hikmah sebagai langkah yang baik dan patut bagi manusia dalam kehidupan berumah tangga.

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan kedua negara yang terletak di Asia Tenggara yang dalam penetapan hukum-hukumnya, khususnya dalam hal ini yakni berkaitan tentang hukum keluarga Islam, tidak terlepas dari rujukan imam-imam mazhab fikih. Fikih mazhab *Šyafi'ī* telah begitu mengakar di Indonesia, yakni pada puncaknya dengan adanya bukti surat instruksi Kementerian Agama tahun 1953 untuk menjadikan ke 13 kitab *Šyafi'īyyah* sebagai bahan rujukan di Pengadilan Agama. Sedangkan yang terjadi pada negara Brunei Darussalam, mazhab *Šyafi'ī* memperoleh posisi yang amat baik serta sudah menjadi bagian mazhab yang diresmikan di negara tersebut. Keistimewaannya tersebut dibuktikan dalam Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 bab 43 ayat (1) yang menyebutkan:

*“Dalam membuat dan memberi mana-mana fatwa dengan cara yang ditetapkan terdahulu sebelum Majelis dan Jawatan Kuasa Undang-Undang biasanya menurut Kaul yang muktamat daripada madzhab Šyafi'ī”*

Meskipun dalam penetapan hukum-hukum kedua negara tersebut merujuk kepada fikih mazhab, antara Indonesia dan Brunei Darussalam tidaklah sama dalam menetapkan peraturan, begitu pula aturan mengenai *'iddah*, khususnya mengenai *'iddah* bagi istri yang cerai dalam kondisi belum dicampuri oleh suami (*qabla al-dukhūl*). Dalam konteks Indonesia dinyatakan bahwasannya tidak ada *'iddah* bagi istri yang cerai dalam kondisi belum dicampuri (*qabla al-dukhūl*). Sedangkan yang

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

<sup>9</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 2nd edn (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Brunei Darussalam tidaklah demikian, yaitu dalam hal kasus tersebut ditetapkan adanya *'iddah* bagi istri yang cerai dalam kondisi belum dicampuri (*qabla al-dukhūl*).

Secara umum, aturan dan penjelasan mengenai kewajiban ber*'iddah* ditujukan bagi istri yang sudah pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Sedangkan bagi istri yang belum dicampuri oleh suaminya (*qabla dukhūl*) ia tidak dikenai kewajiban ber*'iddah*. Sehingga perempuan tersebut boleh langsung menikah dengan pria lain tanpa melakukan fase masa tunggunya (*'iddah*). sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab-kitab fikih mengenai macam-macam *'iddah*, bahwasannya *iddah* terdiri atas, *'iddah* karena kematian suami, *'iddah* bagi wanita yang belum dicampuri oleh suami (*qabla dukhūl*), *'iddah* wanita yang sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil serta masih dalam masa haid, *'iddah* sudah dicampuri namun tidak dalam kondisi hamil serta masih dalam masa haid, dan *'iddah* bagi wanita yang sudah tidak lagi haid (*menopause*).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peraturan dari kedua negara tersebut dalam hal cerai bagi istri yang belum dicampuri suami (*'iddah qabla dukhūl*, agar memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari permasalahan tersebut.

## C. Fokus dan Subfokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan tujuan penelitian yang akan dibahas maka perlu adanya fokus dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah diuraikan pada bagia latar belakang, maka

---

<sup>10</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).

dalam penelitian ini bertitik fokus pada *'iddah qabla al-dukhūl*.

## 2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus pada penelitian ini adalah membahas tentang kedudukan daripada *'iddah qabla al-dukhūl* dari kedua peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka pokok masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan *'Iddah Qabla al-Dukhūl* di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan *'Iddah Qabla al-Dukhūl*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan *'Iddah Qabla al-Dukhūl* di Indonesia dan Brunei Darussalam
2. Untuk mengetahui perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan *'Iddah Qabla al-Dukhūl*

### **F. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya mengenai *'iddah qabla dukhūl*.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca terkhusus bagi para akademisi maupun praktisi yang menggeluti dibidang hukum keluarga Islam, dan sebagai sumber referensi bagi para peneliti dalam mengkaji tentang *'iddah qabla dukhūl*, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dalam tema bahasannya. maka dari itu peneliti mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian saat ini. diantaranya sebagai berikut,

1. Skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *'iddah* dan Nafkah *'iddah* Bagi Perceraian Qabla Dukhūl" (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda) UIN Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Fauzan Hazmi Yahya, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), 2020. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam aturan yang ditetapkan syariat dan juga perundang-undangan Indonesia bahwasannya tidak ada kewajiban ber*'iddah* bagi istri yang belum dicampuri, kemudian ia juga melanjutkan, "jika nikahnya berdasarkan akad sahhih tidak disyariatkan adanya hubungan seks (*dukhūl*) hakiki akan tetapi adanya *khalwah ṣaḥīḥah* sudah mewajibkan untuk ber*iddah* sebaliknya jika berdasarkan akad *fasīd* maka tidak wajib ber*'iddah* kecuali telah terjadi *dukhūl* (hubungan seks)". dan penulis juga berpendapat dalam tulisannya, bagi hakim dalam mengadili

perkara akibat-akibat dari perceraian bagi pihak yang *qabla dukhūl* agar tetap memperhatikan berbagai aspek-aspek keadaan pihak-pihak yang berperkara seperti aspek sosial dan juga psikologis, meskipun syariat dan peraturan perundang-undangan tidak menetapkan, hal tersebut agar terwujudnya keadilan.<sup>11</sup> Persamaannya ialah membahas mengenai pemberian *'iddah qabla dukhūl*. Adapun perbedaan dari skripsi terdahulu lebih spesifik tentang pemberian *'iddah* dan nafkah *'iddah*.

2. Skripsi yang berjudul, “Pandangan Hakim Perceraian Qobla Al-Dukhūl Pada Kawin Hamil” (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng) IAIN Pare Pare yang ditulis oleh Muhammad Faisal, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Tahun 2020. Hasil skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hakim terhadap *'iddah* bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan Ketika setelah pernikahan mereka tidak pernah bercampur (*qabla dukhūl*). dari hasil skripsi tersebut menyimpulkan bahwasannya tetap diberikannya kewajiban ber*'iddah* bagi istri yang cerai dalam kondisi hamil namun belum pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya pasca perkawinan yakni masa *'iddah* sampai melahirkan anaknya. Persamaannya dengan skripsi Muhammad Faisal yaitu mengkaji tentang *'iddah qabla dukhūl*. Adapun perbedaannya yaitu, skripsi terdahulu cenderung membahasnya dengan memuat pandangan hakim, akibat hukum, hak dan kewajiban suami istri dalam perceraian *qabla al-dukhūl* pada pasangan kawin hamil, sedangkan dalam skripsi yang peneliti tulis membahas mengenai perbandingan aturan hukum

---

<sup>11</sup> Fauzan Hazmi Yahya, ‘Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Iddah Dan Nafkah Iddah Bagi Perceraian Qabla Dukhul: Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kalianda’ (UIN Raden Intan Lampung, 2020).



tentang *'iddah qabla al-dukhul*. yang berlaku di dua negara yakni Indonesia dan Brunei Darussalam<sup>12</sup>

3. Skripsi yang berjudul, “‘Iddah Qabla al-Dukhul Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam” yang ditulis oleh Alfalah Aisyah Fairiza, dari Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2023. Hasil skripsi ini menyimpulkan, bahwa terdapat perbedaan peraturan antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menetapkan terkait adanya *'iddah* bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya (*qabla dukhul*), meskipun kedua negara tersebut sama-sama menganut mazhab *Šyafi'ī* dalam menetapkan dan mengambil berbagai persoalan-persoalan hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga. Menurut penulis dalam hasil skripsinya tersebut bahwasannya, negara Indonesia tidak menetapkan adanya *'iddah* bagi wanita yang bercerai namun belum digauli oleh suaminya, sedangkan negara Brunei Darussalam mengatur adanya kewajiban ber*'iddah* bagi wanita yang dicerai dalam kondisi belum digauli oleh suaminya.<sup>13</sup> Persamaannya, yaitu membahas aturan hukum negara Brunei Darussalam sebagai salah satu sampel dari penelitian tersebut. Perbedaan dengan skripsi terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangannya dalam lingkup luas, sedangkan pada skripsi yang peneliti tulis cenderung memfokuskan pada persoalan terkait

---

<sup>12</sup> Muhammad Faisal, ‘Pandangan Hakim Dalam Perceraian Qobla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil: Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng’ (IAIN Parepare, 2020).

<sup>13</sup> Alfalah Aisyah Fairiza, ‘Iddah Qabla Al-Dukhul Menurut Peraturan Perundang-Undangannya Tentang Perkawinan Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

*'iddah qabla al-dukhūl* yang terjadi pada kedua negara tersebut.

4. Skripsi yang berjudul “Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qabla al-dukhūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)” yang ditulis Millatu Zufa Arifa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai keputusan yang diambil oleh majlis hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menangani kasus yang diajukan oleh pemohon tentang pembatalan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Bahwa majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berpendapat, bagi wanita yang hamilnya karena zona tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan hamil dengan laki-laki yang mengamilinya (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam).<sup>14</sup> Persamaannya, yaitu terlihat pada kajiannya terdapat pula pembahasan yang berkaitan tentang *'iddah qabla al-dukhūl*. Adapun perbedaannya, ialah dalam skripsi terdahulu bertitik fokus dalam hal alasan hakim dalam menagani perkara pencabutan penolakan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian tersebut cenderung kepada pembahasan tentang *'iddah* bagi perceraian *qabla al-dukhūl*.
5. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 Tahun 2017 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, oleh Arif Marsal dengan judul, “Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya *al-dukhūl*; Masa

---

<sup>14</sup> A Millatu Zulfa, ‘Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Qobla Perceraian Qobla Dukkhol (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Wsb)’ (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/13205/>>.

‘*iddah* dan Kaitannya Dengan Kaedah *Taqdim al-Našála al-Qiyās*” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya tidak ada kewajiban pelaksanaan ‘*iddah* bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai hidup) dalam keadaan belum pernah disetubuhi atau melakukan *jima*’. Hal tersebut berdasarkan pada nash al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 49. Selanjutnya peneliti juga menyikapi dalam tulisannya tentang peng *qiyās*an terhadap kewajiban ber‘*iddah* bagi wanita cerai talak *qabla dukhūl* dengan kasus cerai mati *qabla dukhūl*. Pada kasus cerai mati *qabla dukhūl* berpacu pada dalil Qs. al Baqarah ayat 234, serta ketentuan tersebut juga diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991, pada Pasal 153 Huruf 2a. sedangkan pada cerai mati *qabla dukhūl*, tidaklah dibahas secara jelas pada al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu penulis tidak membenarkan adanya peng *qiyās*an apabila telah jelas ditemukan nash baik dari al-Quran maupun hadits yang tegas menyebutkan tentang hukum suatu masalah, maka dalil tersebut didahulukan daripada *qiyās* dan *ijtihad* sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh ulama.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau upaya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karakter keilmuan.<sup>16</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ialah suatu aktifitas ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis (cara atau kaidah tertentu), sistematis (terstruktur),

---

<sup>15</sup> Arif Marsal, ‘Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhūl; Masa ‘*iddah* Dan Kaitannya Dengan Kaedah *Taqdīm Al-Našála Al-Qiyās*’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2018), 199 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3236>>.

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020).

dan konsisten (saling berkaitan dan tidak bertentangan).<sup>17</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*library research*), dengan metode deskriptif analitik. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen-dokumen, Al-Quran, Hadits, dan segala hal literasi-literasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis komparatif yakni dengan mengkaji, menelaah, serta membandingkan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum islam tentang *'iddah qabla dukhul* dengan menghasilkan data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data yang deskriptif yaitu kata atau kalimat yang tertulis.<sup>18</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas satu fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

<sup>19</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010).

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber pada Al-Quran, Hadis, sebagai landasan pokok utamanya.

### b. Data sekunder

Mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian merupakan penulisan data sekunder. Sumber data sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu, sumber data yang terdiri berbagai dokumen resmi, penelitian tentang buku-buku yang berbentuk laporan harian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain.<sup>20</sup> Adapun sumber bahan hukum data sekunder yang digunakan untuk mendukung sumber data primer terdiri atas tiga jenis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum yang mempunyai otoritas ialah termasuk bahan hukum primer, yang terdiri atas: a) peraturan perundang-undangan, b) catatan resmi dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan,
- 2) Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi adalah termasuk bahan hukum sekunder. Terdiri atas: a) Skripsi, Tesis, atau Disertasi yang membicarakan tentang hukum, b) kamus hukum, c) jurnal-jurnal hukum, serta d) putusan hakim Pengadilan Agama yang terkait dengan *'iddah qabla al-dukhūl*.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi atau menunjang keterangan-keterangan secara lebih terhadap data dalam bahan hukum primer maupun

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 2008).

sekunder, diantaranya yaitu: kamus Bahasa Inggris, Indonesia, hukum, media online, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau fakta-fakta yang akan disajikan dalam penelitian. Pengumpulan data berfungsi sebagai alat bukti, dan sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian. Karenanya penting untuk mengetahui dan juga menguasai langkah-langkahnya agar mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur, laporan-laporan, dan juga undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut yang kemudian hasil temuan pada sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan dari masalah penelitian tersebut.

### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dengan beberapa cara antara lain:

#### 1. Editing Data

Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

## 2. Koditing Data

Koditing dapat diartikan sebagai usaha untuk mengklasifikasikan data menurut jenis.<sup>23</sup>

## 3. Sistemating

Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti harus melakukan pencarian dengan peraturan perundang-undangan terhadap isu-isu yang masih berkaitan dengan skripsi tersebut.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang berdampak pada norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data atau hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan analisis komparatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>24</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dan sub bab-sub bab yang saling terhubung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya secara logis dan sistematis. Pembagian tersebut dimaksudkan supaya maksud dan tujuan

---

<sup>23</sup> Muhammad Teguh, *Metopen Ekonomi Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>24</sup> Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: Refika Adutama, 2008).

dalam penyusunan skripsi ini dapat terwujud. Adapun rincian dari pembahasan tersebut yaitu:

Bab pertama Pendahuluan. Pada bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan *'iddah* secara umum, konsep *'iddah qabla al-dukhūl*, yang meliputi, pengertian *'iddah* , dasar hukum *'iddah* , macam-macam *'iddah* dan akibat hukumnya, hak dan kewajiban selama ber*'iddah* , hikmah disyariatkannya *'iddah* , penjelasan ulama tentang konsep *qabla al-dukhūl* dan aturan hukumnya, kriteria *al-dukhūl*, akibat hukum cerai talak *qabla al-dukhūl*, serta konsep *'iddah qabla al-dukhūl*.

Bab ketiga berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, seperti *'iddah qabla al-dukhūl* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan *'iddah qabla al-dukhūl* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam.

Bab keempat berisi pembahasan tentang analisis terhadap ketentuan *'iddah qabla al-dukhūl* di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap ketentuan *'iddah qabla al-dukhūl*.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian bab tersebut dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan serta terdapat saran-saran, kemudian penutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting seperti, peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam pada bagian yang secara khusus membahas tentang *'iddah qabla al-dukhūl*.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Ketentuan mengenai *'iddah* bagi istri yang belum dicampuri (*qabla dukhūl*) dalam konteks Indonesia, secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni yang terdapat pada pasal 11 yang kemudian dibahas lebih lanjut mengenai jangka waktu (*'iddah*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (2), juga disebutkan di dalam kitab fikih Islam Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam buku I tentang Perkawinan pada pasal 153. Ketentuan tersebut lebih dekat dengan pendapat dari mayoritas ulama mazhab khususnya dalam mazhab *Šyafi'ī*, yang didasari para dalil Q.S Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan dalam konteks Brunei Darussalam, ketentuan mengenai *'iddah* bagi istri yang belum dicampuri (*qabla dukhūl*) diatur dalam *Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77* Brunei Darussalam, yakni pada pasal 140 huruf (c), serta pada pasal 13 ayat (3) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999, peraturan dilatarbelakangi oleh sebab adanya pembaruan kodifikasi hukum yang didasari dengan adat istiadat setempat, namun secara konsep tentang ketentuan *dukhūl*, lebih condong pada pendapat mazhab Hanafi dan Hambali.
2. Perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Indonesia dengan Brunei Darussalam dengan meninjau dari segi persamaannya yaitu adanya suatu pedoman suatu peraturan perundang-undangan yang

membahas tentang ‘*iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl*. Keduanya juga memiliki kesamaan yakni sama-sama didominasi oleh pendapat ulama mazhab *Šyafi’ī* dalam aturan hukum Islam. Adapun perbedaannya, dalam konteks negara Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwasannya tidak ada ‘*iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl*, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (2), dan pasal 153 ayat (1), dan pada pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam konteks peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam, ditetapkan adanya ‘*iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla al-dukhūl*. Hal ini dinyatakan dalam *Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77* Brunei Darussalam, yakni pada pasal 140 huruf (c), serta pada pasal 13 ayat (3) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999.

## B. Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyadari bahwa dalam penelitian tersebut telah berusaha semaksimal mungkin, namun tentu masih banyak terdapat kekurangan serta referensi yang digunakan masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang, agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta bagi yang menggunakannya sebagai referensi pada penelitian yang serupa. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat, ridha, serta keberkahan-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt. dengan ucapan “*Alḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn*” dan Terima Kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Jilid IV* (Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969)
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Syara'i 'Anatut Tholibin* (Semarang: Al-Haromain)
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Ba'da Sanā'i Fi Tartib Asy-Šyarā'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah)
- Abū Mālik Muḥammad bin Hāmid bin 'Abdul Wahhab, *Ahkam Annisa'* (Kairo: Ramses Extension, 2007)
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath Al-Wahhab* (Semarang: Toha Putra)
- Ad-Dāruqūṭhni, Abū Al-Ḥasan 'Ali bin 'Umar, *Sunan Ad-Dāruqūṭhni, Juz I*, 1st edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004)
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ism'ā'il, *Shahih Bukhari, Juz. VII* (Beirut: Dar Tawq Al-Najat, 2001)
- Al-Ju'fīy, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡhīrah bin Bardizbah Al-Bukhārī, *Šahāḥ Al-Bukhārī, Jilid. VII* (Beirut: Dar Tawq Al-Najat, 2001)
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah, Juz. III* (Beirut: Dar al-Resalah al-Alamiyah, 2009)
- Al-Šyīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Fayrūzabadī, *Al-Tanbīh Fī Al-Fiqh Asy-Šyafi'ī* (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1983)

Alfalah Aisyah Fairiza, 'Iddah Qabla Al-Dukhul Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Arif, Arif Sugitanata, 'Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8.1 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>>

As-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān bin Al-Ašy'āṭs, *Sunan Abu Dawud, Juz. I* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2010)

———, *Sunan Abu Dawud, Juz. II* (Beirut: Dar al-Resalah al-Alamiyyah, 2009)

Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003)

Awaisyah Husain bin Audah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002)

Az-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭhafā, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuh, Juz. I* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Cahyani, A Intan, 'Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 SE- (2015), 147–60 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2638>>

Darussalam, Perlembagaan Negara Brunei, 'Pasal 13 Ayat (3) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999', 1999

Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022)

Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Yayat Sri Hayati, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Facts and Details, 'Karakter, Pernikahan Dan Adat-Adat Masyarakat

Brunei', *Factsanddetails.Com*, 2015  
<[https://factsanddetails.com/southeast-asia/Brunei/sub5\\_10b/entry-3609.html](https://factsanddetails.com/southeast-asia/Brunei/sub5_10b/entry-3609.html)> [accessed 7 March 2024]

Faisal, Muhammad, 'Pandangan Hakim Dalam Perceraian Qobla Al-Dukhūl Pada Kawin Hamil: Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng' (IAIN Parepare, 2020)

Fauzan Hazmi Yahya, 'Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Iddah Dan Nafkah Iddah Bagi Perceraian Qabla Dukhul: Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kalianda' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Ghofur, Abd, 'Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam', *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7.1 (2015), 53–69

H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 2nd edn (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Haji Salim bin Haji Besar, 'Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Brunei Darussalam Dan Permasalahannya Dalam Mimbar Hukum'  
<<https://core.ac.uk/download/pdf/234748222.pdf>.>

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014)

Hermanto, Agus, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)

Huda, Miftahul, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018)

Imam Abi Abdullah Ibn Idris Asy-Šyafi'ī, *Al-Umm Juz IV* (Beirut: Dar al Fikri, 1990)

Imam Asy-Šyafi'ī, *Al-Umm Juz X, Terj. Misbah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Jamil, Javed, 'Extraordinary Importance of Iddah in Family Health', *Islam and the Modern Age*, 3 (2000)
- Jayus, Muhammad, and Muhammad Irham, 'El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020', 1.1 (2020), 87–96
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Khoiruddin Nasution, 'Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer', *UNISIA*, XXX (2007), 329–41
- Kusmidi, Hendri, 'Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.1 (2018), 33–42  
<<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1007>>
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999)
- Mālik bin Anas, *Muwaththa' Mālik, Juz. II* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1985)
- Marsal, Arif, 'Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhūl; Masa 'Iddah Dan Kaitannya Dengan Kaedah Taqdīm Al-Našāla Al-Qiyās', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2018), 199  
<<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3236>>
- Masruhan, . Masruhan, 'Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru', *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2011), 111–33  
<<https://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/255>>
- Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: Refika Adutama, 2008)
- Mubarok, Nafi, 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Al-*

*Hukama*, 02.2 (2012), 140

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah* (Iran: Muassah al-Shadiq, 1998)

Muhammad 'Alī Al Sāyes, *Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām* (Kairo: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2002)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir* (Darul Ma'arif, 1984)

Muslim, Abū Al-Ḥusain, *Shahīḥ Muslim, Juz. II* (Kairo: Isa Al Babi Al Halabi & Co Press, 1955)

———, *Shahīḥ Muslim, Juz. IV* (Istanbul: Dār Al-Iṭḥḥibā'ah Al-Āmirah, 1925)

Muslim, Shohib, 'Analisis Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kitab Al-Umm Tentang Tidak Wajibnya 'Iddah Karena Khalwah Shahihah', *Qolamuna*, 4.2 (2019), 311–30

Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Nurnazli, Nurnazli, 'Relevansi Penerapan 'Iddah Di Era Teknologi Modern', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.1 (2018), 121–42  
<<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358>>

pa-cilegon.go.id, 'Talak Qabla Al-Dukhul Dan Permasalahannya', *Pa-Cilegon.Go.Id*, 2022, p. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10> [accessed 21 February 2024]

'Pasal 140 Undang-Undang Majelis Uqama Dan Mahkamah Kadi Penggal 77'

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 'Perintah Darurat (Undang-Undang Islam), 1999' (Brunei Darussalam, 1999)

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8, Terj. Mahyudin Syaf* (Bandung: PT Alma'arif, 1978)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 2008)
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Timun Mas, 1968)
- Sulaiman Bujayromi, *Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Teguh, Muhammad, *Metopen Ekonomi Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ulin Nuha, 'Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Badā'i Al-Shonā'i Fi Tartibi Al-Syaro 'i)' (UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010)
- Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, 'Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77' (Brunei Darussalam, 1984)
- Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'Iddah Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu IX* (Beirut: Dar



al-Fikr, 1989)

Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuh, Juz. IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

———, *Al-Fiqh Al-’Islāmy Wa ’Adillatuhu, Juz. IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012)

Wiradi, *Analisis Sosial* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990)

Zainuddin, Cholidi, ‘Tsalatsa Quru’: Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih’, 2016, 99–136

Zuhriah, Erfania, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014)

Zulfa, A Millatu, ‘Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Qobla Perceraian Qobla Dukhul (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Wsb)’ (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)  
<<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/13205/>>